



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Tomy, berkedudukan di Jl. Andalas No. 56/78, RT/RW 005/001, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada TASLIM SUARMAN, SH beralamat di Jl. Kirana 2 no. 2 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2019;

Sebagai **Pembanding Semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Harjoyo**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang No.14 RT/RW, 001/003 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar atau Taman Losari 2000 jalan Eboni No. 26, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar, sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I**;

2. **Herlina Tanri**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang No.14 RT/RW, 001/003 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar atau taman Losari 2000 jalan Eboni No. 26, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar, sebagai **Terbanding II Semula Tergugat II**;

DAN

Jemmy Sorensen, bertempat tinggal di Jl. Ranggong No. 32, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, sebagai **Turut Terbanding Semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2020 No.158/PDT/2020/PT.MKS tentang penunjukan Majelis



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2020 No.158/PDT/2020/PT.MKS untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutif keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2020 Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi'

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.136.000; (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 16 Januari 2020 Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks., Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2020 Nomor 221/Pdt.G/2019/PN/Mks pada tanggal 21 Februari 2020, melalui Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar oleh RUSLAN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa Pembanding/Kuasanya mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding No.221/Pdt.G/2019/ PN.Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2020 Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya pada tanggal 17 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020 oleh MUHAMMAD SAYUTI YUSUF Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;

-----Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 16 Januari 2020 ini Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya pada tanggal 17 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020 oleh MUHAMMAD SAYUTI YUSUF Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa adapun keberatan dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama seluruh fakta hukum yang diperoleh melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap secara sah menyakinkan di depan persidangan (onvoldoendo Gemotevierd);
2. Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum bahkan terdapat pertimbangan hukum yang ratio legisnya bertentangan antara satu dan lainnya (contradictio);
3. Akibat kekeliruan tersebut majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo;
4. Selain kekeliruan tersebut, di dalam salinan putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat banyak kesalahan yang sangat fatal diantaranya sebagian bukti surat Pihak pembanding dinyatakan tanpa asli, keliru menulis nama saksi, keliru menulis dan mengutip keterangan saksi bahkan terdapat kekeliruan dalam menulis amar putusan;

Hal. 3 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA,
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berulang kali menyimak dengan seksama salinan putusan dalam perkara aquo, Pembanding Tegas menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Salinan putusan pada halaman 64 alinea terakhir, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, jelas dapat dilihat posisi keuangan para pihak, bahwa dari posisi keuangan yang demikian itu sebenarnya para pihak sudah bisa membagi keuntungan antara kongsi tiga dan kongsi dua, dan bilamana pihak penggugat ternyata sudah tidak mau menerima bagian 1/3 untuk tanah dan bangunan yang dibayarkan kepada Tergugat I (salah-seharusnya kepada Penggugat), maka sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan uang tersebut bersama bunga sesuai dengan apa yang telah diterima oleh tergugat I, sedangkan untuk modal masing-masing yang sudah dimasukkan dalam usaha bersama harus dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai yang disetorkan;

Bahwa dari laporan yang dibuat oleh tergugat I juga ternyata masih ada pihak-pihak penyewa barang yang belum membayar kepada Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat juga jangan sampai merugikan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat;

Tanggapan Hukum Pembanding :

Bahwa pihak pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena selain pertimbangan pada alinea pertama bertentangan dengan alinea terakhir, pertimbangan majelis hakim pada alinea terakhir yang menyebutkan ternyata masih ada pihak-pihak penyewa barang yang belum membayar kepada Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat menurut Pembanding hanyalah mengutip penggalan kalimat pihak Tergugat I dan II (para Terbanding) dalam jawabannya, yang mana hal tersebut di dalam pembuktian baik melalui bukti surat T.I.II-1 s/d T.I.II-6 serta mengacu kepada keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (saksi Stanley Ghahana) dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan di depan persidangan, demikian pula terkait pertimbangan masih ada pihak-pihak penyewa yang belum membayar pada Turut Tergugat selain merupakan pertimbangan yang sangat aneh karena tidak pernah didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, pertimbangan tersebut juga

Hal. 4 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti kebenarannya di depan persidangan, sebab Turut Tergugat hanya ikut andil memasukkan modal dalam kongsi 3 dan yang bersangkutan selama proses persidangan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga tidak mungkin mengemukakan hal tersebut; Bahwa sebagai penegasan, laporan keuangan sisa kas yang dibuat oleh Tergugat I dalam perkara aquo justru diajukan oleh Pihak penggugat / Pemanding dan diberi tanda (bukti P.9) yang menerangkan tentang laporan perhitungan sisa kas yang dibuat oleh Tergugat I bahwa dalam kongsi 3 (K3) terdapat sisa kas (keuntungan) sebesar Rp.393.653.195,- dalam kongsi 2 (K2) terdapat sisa kas (keuntungan) Rp.341.835.800,- dan dari hasil penjualan scaffolding Rp. 757.772.000,- dengan jumlah keseluruhan (grant total) Rp. 1.493.260.995,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah); namun saat dana tersebut diminta untuk dihadirkan, Tergugat I tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaan seluruh dana tersebut, karena telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadinya sehingga dalam putusan perkara Pidana Nomor: 372 K / PID / 2019, Tanggal 09 Mei 2019, Hakim Agung dalam amar putusannya Tegag menyatakan bahwa Terdakwa Harjojo (Tergugat I) terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti jika pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat pertama jelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru sehingga demi hukum layak untuk dibatalkan;

2. Bahwa dalam salinan putusan pada halaman 65 alinea kedua, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan sebagai berikut :
"menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan mengalami kerugian sebagai berikut: Rp.1.803.595.000,-(satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dimana kerugian tersebut dihitung sendiri oleh Penggugat tanpa Penggugat juga memperhitungkan kerugian yang dialami sendiri oleh Turut Tergugat dan Penggugat juga tidak merinci kenapa kerugian tersebut bisa terjadi':

Tanggapan Hukum Pemanding

Bahwa pihak pemanding Tegag menolak pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut selain legal reasoningnya tidak jelas juga merupakan pertimbangan yang sangat keliru disebabkan karena majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyimak secara seksama seluruh dalil gugatan Penggugat dan seluruh fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait total kerugian yang telah diderita oleh Penggugat / Pemanding tentu pihak Pemanding yang lebih mengetahui berapa besaran jumlah keseluruhannya (tentang jumlah modal beserta bunga/ganti kerugian) mengingat dalam perkara aquo ada modal yang disetorkan dalam kongsi 3, modal dalam kongsi 2, uang muka terkait pembayaran dalam kongsi 3 untuk pembelian 1 unit tanah / bangunan di Jl. Hertasning kompleks palm mas no. 6 makassar, uang yang telah diterima oleh pihak Tergugat I terkait rencana Pengalihan hak atas 1/3 haknya atas rumah di Jl. Hertasning yang hingga kini tidak jadi dilaksanakan, juga terkait uang Penggugat yang dipergunakan untuk melanjutkan pembayaran cicilan atas rumah di hertasning yang seharusnya 1/3 bagian cicilannya ditanggung oleh Tergugat I namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat I / Terbanding dan terpaksa ditanggung oleh Penggugat dan Turut Tergugat, demikian pula pihak Turut Tergugat (jemmy Sorensen) berhak menghitung sendiri total kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan akibat perbuatan Tergugat I (terbanding) terkait jumlah modal yang disetorkan dalam kongsi 3 beserta kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, juga mengenai besaran dana yang telah dikeluarkan guna melanjutkan angsuran pembayaran cicilan KPR rumah di Jl. Hertasning yang tidak dilanjutkan oleh Tergugat I, tentunya dengan dilengkapi bukti bukti pendukung yang memiliki kekuatan pembuktian, untuk itu Penggugat menarik yang bersangkutan sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo agar dapat menuntut haknya, namun anehnya yang bersangkutan meskipun telah dipanggil secara patut tetap tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebutkan Penggugat juga tidak merinci kenapa kerugian tersebut bisa terjadi?, jelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan terkesan tidak menyimak dengan seksama seluruh dalil gugatan Penggugat karena hal tersebut telah Penggugat/ Pemanding uraian secara jelas dan tegas dalam posita gugatan Penggugat khususnya pada angka 28 s/d 31; (mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi akan hal ini);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti jika pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat pertama jelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan mengada ada sehingga demi hukum layak untuk dibatalkan;

3. Bahwa pada halaman 65 alinea ketiga salinan putusan, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, Bahwa walaupun saat ini Tergugat I sudah dipidanakan oleh Penggugat namun untuk pembagian jumlah Keuntungan antara Penggugat, Tergugat I, dan turut Tergugat tidak bisa begitu saja ditentukan sendiri oleh

Hal. 6 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Tanggapan Hukum Pembanding

Bahwa pihak pembanding Tegas menolak pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama karena dengan pertimbangan tersebut dengan jelas terlihat jika majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama rupanya tidak memahami dengan seksama maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang terurai dalam 9 halaman (termuat dalam salinan putusan pada halaman 1 s/d 12), dengan jelas terlihat jika Penggugat/Pembanding tidak pernah meminta tentang “pembagian keuntungan” tapi meminta pengembalian semua modal/dana yang telah Penggugat / Pembanding keluarkan beserta ganti kerugian yang menurut hukum dapat pembanding persoalkan karena Tergugat / Terbanding telah melakukan wanprestasi dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (melakukan Penggelapan);

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dengan serta merta telah mengesampingkan seluruh fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dan mengesampingkan pula bukti P-13 yang menerangkan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K / PID / 2019, tanggal 09 Mei 2019 dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Harjoyo (Tergugat I) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan terkesan tidak menghargai putusan Hakim Agung dan juga telah melanggar asas Res Judicata Veritate pro habetur(keputusan hakim wajib dianggap benar kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti jika pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama jelas merupakan pertimbangan yang keliru sehingga demi hukum layak pula untuk dibatalkan;

4. Bahwa dalam salinan putusan pada halaman 65 alinea alinea ke empat, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat dengan tegas apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga hal tersebut terjadi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima”;

Tanggapan Hukum Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pembanding Tegas menolak pertimbangan majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama sambil geleng geleng kepala karena terkesan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama benar benar tidak menyimak dalil gugatan Penggugat secara seksama dan teliti sehingga telah keliru dalam membuat pertimbangan;

Bahwa jika Majelis hakim tingkat pertama cermat menyimak dalil gugatan Penggugat yang terurai dalam 9 halaman, maka secara jelas terlihat bahwa Pembanding telah membuat gugatan secara runut, detail dan sangat jelas termasuk bentuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I diantaranya sebagaimana termuat dalam angka 28 dalil gugatan Penggugat / Pembanding:

Bahwa sebagai penyampaian, menurut Pembanding pertimbangan tersebut di atas sepertinya diadopsi oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan mengacu pada dalil jawaban tergugat I dan II dalam eksepsinya yang **telah dinyatakan ditolak** oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar (termuat pada alinea pertama halaman 62 salinan putusan) yang kemudian di tegaskan kembali dalam amar putusan pada bagian eksepsi, namun anehnya pada bagian pokok perkara dalil tersebut kembali digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima:

Bahwa menurut Penggugat, gugatan penggugat telah disusun secara runut, jelas dan lengkap dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan, sehingga sangat tidak beralasan jika kemudian dinyatakan tidak dapat diterima apalagi jika putusan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang tak lazim dan atau akibat ketidakcermatan majelis hakim dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa dalam peraktek peradilan biasanya sebuah gugatan dinyatakan tak dapat diterima dengan alasan karena gugatan tersebut mengandung cacat formil, M. Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA (hal.811) menjelaskan berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan yang ditanda tangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau prulium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obsccur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan relative;

Bahwa selain itu dalam perkara menyangkut sengketa kepemilikan, biasanya sebuah gugatan dapat pula dinyatakan tidak dapat diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan *error in objecto* (salah obyek), keliru menyebut batas-batas obyek perkara atau kurang pihak;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, menurut pembanding sangat keliru dan tidak beralasan jika dalam perkara aquo majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan penggugat/Pembanding tak dapat diterima karena tidak memenuhi seluruh kriteria sebagaimana tersebut atas, apalagi dengan hanya mengemukakan pertimbangan hukum yang seadanya bahkan mengada-ada seperti itu:

Bahwa selanjutnya jika majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara "**terselubung**" ingin menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diajukan dalam bentuk penggabungan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau dikenal juga dengan istilah gugatan **kumulasi obyektif**, menurut Pembanding juga merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena dalam perkara aquo antara adanya wanprestasi dan timbulnya PMH memiliki hubungan yang erat antara satu dan lainnya dan melibatkan pihak yang sama sehingga untuk memudahkan dan menyederhanakan proses pemeriksaan perkara sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka dapat dibenarkan;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 575 K / Pdt / 1983, sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya : Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan, 2004 : hal 456, menyatakan bahwa " meski tidak diatur oleh HIR dan RBG, Penggabungan dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari putusan yang saling bertentangan:

Bahwa Retnowulan Soesantio, Sh dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku hukum acara perdata dalam teori dan praktek (hal 55) menyebutkan bahwa; kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dapat dibenarkan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1976, No. 1652 K/SIP/1975, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1997-I halaman 496);

Bahwa selanjutnya dalam praktek peradilan perdata terdapat beberapa Yurisprudensi yang pokoknya membenarkan Penggabungan antara gugatan wanprestasi dan PMH diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2686 K / Pdt / 1985 tanggal 29 Januari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2157 K / Pdt / 2012 sebagaimana telah Penggugat / Pembanding uraikan secara jelas dan lengkap dalam replik Penggugat tanggal 01 Oktober 2019 pada halaman 3 s/d 6 (mohon perhatian yang mulia akan hal ini);

Hal. 9 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut oleh karena gugatan penggugat telah diuraikan secara rinci jelas dan lengkap, telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung kumulasi obyektif dapat dibenarkan oleh karenanya telah terbukti jika pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan jika gugatan penggugat kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima jelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak mendasar sehingga demi hukum sangat layak untuk dibatalkan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain akumulasi kekeliruan tersebut, yang sangat “mengherankan” di dalam salinan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang awalnya pembanding terima tanggal 28 januari 2020, terdapat banyak kesalahan yang sangat fatal diantaranya sebagian bukti surat Pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan tanpa asli, juga keliru menulis nama saksi, keliru mengutip keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding bahkan terdapat kekeliruan dalam menulis amar putusan;

Meskipun setelah pembanding mengajukan keberatan akhirnya salinan putusan tersebut telah direvisi dan diserahkan kembali pada pembanding tanggal 03 february 2020 namun kekeliruan tersebut tetap menimbulkan “tanda tanya” karena merupakan hal yang tak lazim mengingat setelah sidang penyerahan resume pada tanggal 03 desember 2019, sidang putusan sempat ditunda sebanyak 3 kali dan baru dijatuhkan pada tanggal 16 januari 2020 artinya terdapat tenggat waktu kurang lebih 1 setengah bulan untuk membuat putusan yang berkualitas dengan redaksi yang baik dan benar;

Untuk lebih jelasnya beberapa kekeliruan yang sangat mendasar tersebut pembanding uraikan kembali sebagai berikut:

Pada halaman 45 dalam Salinan putusan yang pembanding terima tanggal **28 januari 2020** tertulis:

“ Bahwa foto copy bukti-bukti surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya *kecuali bukti surat P-7 s/d P-16 dan P-18* sehingga bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini”;

Setelah direvisi dalam Salinan putusan yang Pembanding terima tanggal 03-02-2020 dalam Salinan putusan pada halaman 45 redaksinya berubah menjadi sebagai berikut :

“ Bahwa foto copy bukti-bukti surat (P-1 s/d P-6, P-8 s/d P-11, P-14 s/d P-18, P-21 dan P-22) telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 tanpa asli, sedangkan (bukti P-12, P-13) sesuai Salinan, untuk (bukti P-19) sesuai dengan print out, bukti (P-20) **sesuai srcreenshoot**, sehingga bukti surat tersebut diatas

Hal. 10 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini; (mohon perhatian majelis hakim yang mulia akan keanehan ini),

Bahwa selain kekeliruan tersebut dalam Salinan putusan pada halaman 45 juga tertulis “ menimbang, Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan 3 orang saksi yaitu : Saksi Michiko Sodikim, SH, M.Kn saksi 2. Baharuddin Dg. Ruppa (seharusnya saksi syam suardi) dan 3. Saksi Ferry Lesal;

Bahwa kekeliruan selanjutnya pada halaman 45 dalam Salinan putusan tertulis, saksi michiko Sodikim menerangkan “ Bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat datang ke kantor saksi dengan membawa surat perjanjian kesepakatan bersama dibawah tangan tentang kerja sama sewa scaffolding, setelah direvisi berubah menjadi “Bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat datang kekantor saksi dengan membawa surat perjanjian dibawah tangan tentang pembelian rumah di Jl. Hertasning karena usaha scaffolding dilakukan secara lisan;

Bahwa kekeliruan selanjutnya pada halaman 66 dalam salinan putusan pada amar putusan tertulis dalam Rekonvensi: “Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi”...setelah direvisi berubah menjadi “Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard):

Bahwa segenap kekeliruan tersebut di atas, termuat dalam salinan putusan yang diterima oleh Pembanding tanggal 28 januari 2020, jika tidak dicermati dengan seksama oleh Pembanding dan tidak direvisi tentu akan sangat merugikan kepentingan pihak Pembanding dalam memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa selaku pihak yang telah sangat dirugikan dalam perkara aquo;

Bahwa Pembanding mengemukakan hal tersebut dengan harapan kiranya dapat menjadi masukan dan petunjuk bagi Majelis Hakim Tinggi terkait segala keanehan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu sengaja kami lampirkan beberapa lembar halaman salinan putusan perkara Nomor: 221/ Pdt. G/2019 / Pn. Mks yang terdapat kekeliruan versi sebelum dan sesudah di revisi untuk menjadi bahan pertimbangan (mohon Perhatian majelis hakim yang mulia akan hal ini);

Sdr. KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YANG KAMI MULIAKAN,

Bahwa menurut Pembanding dalam perkara aquo berdasarkan seluruh fakta yang telah terungkap secara sah menyakinkan di depan persidangan dengan mengacu pada bukti P-1 s/d P.22 serta berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat/Pembanding bahkan juga berdasarkan keterangan

Hal. 11 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat/Terbanding, faktual pihak Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana terurai dalam kesimpulan Penggugat tanggal 03 desember 2019, sedangkan pihak Tergugat I dan II / Para Terbanding I dan II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, diantaranya dapat kami utarakan sebagai berikut:

Bahwa saat jawab menjawab Tergugat I menyatakan bukan sebagai pengelola usaha, administrasi dan keuangan terkait kerja sama scaffolding tapi hanya membantu pencatatan saja, berdasarkan fakta persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan merupakan suatu kebohongan besar;

Bahwa demikian pula jawaban Tergugat I dalam pokok perkara (termuat dalam Salinan putusan pada halaman 18 angka 10) yang menyatakan bahwa terkait pembayaran angsuran KPR asset (tanah /bangunan) yang terletak di Jl. Hertasing Komp. Palm no. 6 makassar, telah diperhitungkan oleh Tergugat I bahwa dalam penyelesaian kongsi 2 dan kongsi 3, Tergugat I telah mengeluarkan haknya senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk estimasi kewajiban pembayaran KPR 1/3 asset Tergugat I hingga lunas sehingga muncullah perhitungan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan 2/3 hak atas asset menjadi hak Penggugat, juga merupakan dalil jawaban yang mengada ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak Tergugat I / Terbanding I di depan persidangan:

Bahwa selanjutnya pihak para Tergugat/ Para Terbanding selalu beralasan tidak memiliki kewajiban lagi kepada Penggugat/Pembanding dengan dalil telah menandatangani draft pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat, yang kemudian berdasarkan fakta persidangan bukti surat T.I.II - 6 tersebut, baru sebatas draft yang belum diberi nomor, belum dicantumkan hari, tanggal dan tahun dan belum ditanda tangani oleh seluruh pihak sehingga secara formil dan materil dan tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dijelaskan oleh Notaris michiko Sodikim di depan persidangan (termuat dalam Salinan putusan halaman 47 garis datar 2 dan 3), namun anehnya seluruh fakta tersebut tidak dipertimbangkan dan atau sekan akan sengaja dilupakan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan konstataasi fakta, yuridis serta seluruh alasan hukum termaksud di atas, serta mengingat pula pihak Terbanding / Tergugat I telah dijatuhi sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Pembanding memohon dengan hormat agar kiranya Sdr. Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mulia, kiranya berkenan menerima keberatan hukum yang diajukan oleh Pembanding dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

Hal. 12 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari pihak Pembanding semula Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 221/Pdt

.G/2019/PN. Mks, Tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Jika Sdr. Ketua / Majelis Hakim Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan pula sanggahan dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 April 2020 dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat melalui Kelurahan, sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang terlampir dalam berkas perkara, oleh oleh MUHAMMAD SAYUTI YUSUF Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang dimohonkan banding dalam perkara ini, menurut hukum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang melandasi Putusan a quo oleh karena telah dipertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang bersumber dari alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, termasuk pula telah mempertimbangkan bentuk gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pihak Pembanding dengan tetap memperhatikan dalil hukum yang mendasari gugatan dimaksud baik yang berkenaan dengan positanya maupun alasan hukumnya. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut hukum acara perdata dan kelaziman praktek peradilan tidak bersifat onvoldoende gemotivierd adanya oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup berdasarkan aturan yang berlaku;
2. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding, yakni pada halaman 3 dan 4, point 1 yang menyebutkan adanya pertentangan antara alinea pertama dan alinea terakhir dari pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 64 tersebut

Hal. 13 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
yang faktanya dalam tingkat pembuktian dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya dan tidak pernah didalilkan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat;

Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dimaksud tidaklah tepat oleh karena pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah berdasar dari dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-I/Terbanding dalam Jawabannya terdahulu yang ternyata dalam persidangan tidak dibantah dan ataupun dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat/Pembanding baik dalam proses jawab-menjawab maupun dari alat bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dimaksud;

3. Bahwa terhadap keberatan banding yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5, point 2 yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyimak secara seksama seluruh dalil gugatan Penggugat dan seluruh fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terkait dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap bentuk keberatan dimaksud menurut hukum adalah keliru dalam menilai dan menanggapi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena berdasarkan fakta persidangan dimana terungkap adanya bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Turut Tergugat yakni kongsi-3 dan ataupun kongsi-2 dimana masing-masing pihak telah menyetorkan modalnya dalam usaha yang dijalankan dengan tentunya menimbulkan konsekwensi hukum yakni adanya hak dan kewajiban yang melekat dalam kerjasama tersebut, sehingga masing-masing pihak yang terikat dalam kerjasama dimaksud berhak untuk melakukan perhitungan tentang kerugian yang dialaminya dengan disertai alasan-alasan yang patut. Bahwa pertimbangan yang disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hukum tidaklah keliru atau dapat dipandang salah dalam menerapkan hukum oleh karena pertimbangan dimaksud berdasar atas pandangan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Turut Tergugat tidak terlepas dari aturan hukum perjanjian/perikatan sekalipun perjanjian itu bersifat lisan, dimana kerjasama tersebut melahirkan adanya hak dan kewajiban yang berlaku diantara para pihak termasuk hak para pihak untuk memperhitungkan adanya kerugian yang ditimbulkan dalam kerjasama tersebut dengan tentunya disertai alasan yang patut dan terperinci, walaupun faktanya Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya selaku Pihak dalam perkara

Hal. 14 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



4. Bahwa adapun terhadap keberatan banding yang dikemukakan oleh Pemanding, dalam memori bandingnya pada halaman 6, point 3 yang menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami dengan seksama maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat oleh karena Penggugat/Pemanding tidak pernah meminta tentang pembagian keuntungan tapi meminta pengembalian semua modal/dana yang telah Penggugat/Pemanding keluarkan beserta ganti kerugian akibat adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I/Terbanding-I dimaksud;

Bahwa terhadap alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding/Penggugat tersebut dalam menanggapi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65, alinea ketiga tersebut di atas tidaklah tepat menurut hukum oleh karena pertimbangan dalam putusan dimaksud telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan terkait pembagian keuntungan antara para pihak yang terikat dalam kerjasama usaha, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pemanding yang menuntut adanya pengembalian modal dan ganti rugi dengan alasan bahwa Tergugat-I/Terbanding-I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dikabulkan dan dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat berdasarkan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini bersifat kabur dan tidak tegas yakni tentang adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menurut hukum acara perdata tidak dapat digabungkan untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat-I dimaksud dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

5. Bahwa tentang keberatan banding dari Pemanding/Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya pada halaman 6, point 4 yang menolak pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menyimak gugatan Penggugat secara seksama dan teliti mengenai dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap keberatan/alasan banding tersebut di atas menurut hukum adalah keliru dan terhadap pertimbangan yang disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini yang meminta kepada Tergugat-I untuk mengembalikan semua modal/dana yang telah Penggugat/Pemanding keluarkan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, namun dalam gugatan Penggugat tersebut mendalihkan pada posisi gugatannya sebagai alasan bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan hukum acara perdata kedua alasan dimaksud dipandang tidak tegas dan tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat-I yang tentunya pula bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur. Dan terhadap bentuk gugatan tersebut bersifat kontradiksi dan melanggar tertib beracara, dimana keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri agar tidak menimbulkan adanya putusan yang saling berbeda dan tidak tuntas menyelesaikan sengketa dari Para Pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, dengan ini dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat kiranya memeriksa perkara ini di tingkat banding dengan seraya memutuskan menurut hukum, yakni :

1. Menolak dan ataupun tidak menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 221/Pdt.G/2019/PN. Mks, Tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak dan ataupun menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat dimaksud;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;
3. Dan ataupun mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Azas Peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

-----Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh MUHAMMAD SAYUTI YUSUF Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 10 Maret 2020, untuk para Terbanding I dan Terbanding II melalui Kuasanya pada tanggal 17 Maret 2020 dan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020, sesuai dengan relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-

Hal. 16 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 16 Januari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding melalui Kuasanya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa, tidak dapat dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Huku (PMH) dalam gugatan, keduanya harus diselesaikan tersendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1895K /PDT/1984 tanggal 24 April 1986 yang berbunyi: "Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula " sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 16 Januari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai Penyebutan Tergugat III dalam putusan tersebut, dalam gugatan Penggugat tidak disebut sebagai Tergugat III tetapi disebut sebagai Turut Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada akhir putusannya haruslah disebutkan dan dinyatakan Turut Tergugat sekarang sebagai Turut terbanding;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Pemanding semula pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka kepada pihak Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 17 dari 20 hal, Put.No.158/PDT/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang RI No 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg. Serta Peraturan lain yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu 10 Juni 2020** oleh Kami kami MAKKASAU, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUPARTHA, SH.MH. dan I MADE SERAMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu YULIUS TAPPI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t t d

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

t t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

MAKKASAU, SH., MH,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,



Perincian biaya :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1. Materai Putusan putusan.mahkamahagung.go.id Rp.
6.000,-
- 2. Redaksi Putusan Rp.
10.000,-
- 3. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb Rp.
134.000,-

J u m l a h _____
Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Untuk Salinan Putusan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

D A R N O SH.MH.
Nip.19580817198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)